



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39 /Pid.Sus/2017/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : ALFRED FANGGI MANUANIN. ;-----
2. Tempat lahir : Kuanino ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Agustus 1968 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cendana RT 001 / RW. 002,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : PNS ;-----
9. Pendidikan : SMEA (tamat berijazah) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;-----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;-----
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 39 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 14 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRED FANGGI MANUANIN** telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFRED FANGGI MANUANIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa tidak ada memukul istri terdakwa dengan alasan bahwa didalam Visum Et Repertum atas saksi korban Fitriyati Daeng tersebut tidak disebutkan siapa yang menyebabkan luka tersebut ;-

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ALFRED FANGGI MANUAIN pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di RT.001 RW.002 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga** terhadap korban yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan akta pernikahan dengan Nomor : 189/VI/97 Tanggal 25 Juli 1997 di gereja Koinonia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa dan saksi korban yang sudah tinggal bersama di rumah milik saksi korban sejak tahun 1997 hingga tanggal 06 Januari 2017 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, dimana sebelumnya saksi korban yang merasa mengalami kekerasan psikis terhadap dirinya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak tinggal lagi bersama dengan saksi korban, kemudian pada tanggal 15 Januari 2017, terdakwa kembali datang kerumah saksi korban, setibanya terdakwa di rumah saksi korban, kemudian terdakwa menendang pintu depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban melalui telepon seluler (SMS), dan memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah ada di depan rumah dan meminta saksi korban untuk membukakan pintu, mengetahui terdakwa datang kerumah, saksi korban kemudian berteriak memanggil ibu saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah, namun tiba-tiba terdakwa sudah ada di pintu belakang rumah, lalu terdakwa memaksa untuk mencoba masuk, namun saksi korban berusaha menutup paksa pintu belakang tersebut agar terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian karena terdakwa tidak bisa masuk melalui pintu belakang maka terdakwa kembali ke pintu depan rumah saksi korban sambil berteriak agar saksi korban membukakan pintu, mendengar teriakan dari terdakwa, akhirnya saksi korban membukakan pintu depan dan setelah saksi korban membukakan pintu depan tersebut, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali lalu tangan kiri saksi korban ditarik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 (satu) kali, lalu saksi korban berteriak memanggil kakak laki-laki saksi korban sdr. IDRIS DAENG, melihat saksi sdr. IDRIS DAENG dan saksi sdr. ROSINA HASAN KOSSO datang, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian lalu saksi korban ditemani saksi Sdr. IDRIS DAENG pergi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami 3 (Tiga) buah luka memar berjejer 5 (lima) sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh 4 (empat) diatas garis yang melewati kedua tulang selangka, 2 (Dua) buah luka memar 1 (satu) sentimeter dibawah tulang selangka 5 (Lima) sentimeter disamping kiri garis tengah tubuh , 2 (Dua) buah luka memar dibagian dalam lengan atas kiri 15 (Lima belas) sentimeter dari sendi bahu sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD.22.A.03/19/1/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ALFRED FANGGI MANUAIN pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di RT.001 RW.002 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Alfred Fanggi Manuain **telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Fitriyati Daeng S.Pdk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang datang kerumah saksi korban kemudian menendang pintu depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon seluler (SMS), dan memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah ada di depan rumah dan meminta saksi korban untuk membukakan pintu, mengetahui terdakwa datang kerumah, saksi korban kemudian berteriak memanggil ibu saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah, namun tiba-tiba terdakwa sudah ada di pintu belakang rumah, lalu terdakwa memaksa untuk mencoba masuk, namun saksi korban berusaha menutup paksa pintu belakang tersebut agar terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian karena terdakwa tidak bisa masuk melalui pintu belakang maka terdakwa kembali ke pintu rumah saksi korban sambil berteriak agar saksi korban membukakan pintu, kemudian akhirnya saksi korban membukakan pintu depan dan setelah saksi korban membukakan pintu depan tersebut, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali lalu tangan kiri saksi korban ditarik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 (satu) kali, lalu saksi korban berteriak memanggil kakak laki-laki saksi korban sdr. IDRIS DAENG, melihat saksi sdr. IDRIS DAENG dan saksi ROSINA HASAN KOSSO datang, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian lalu saksi korban ditemani saksi Sdr. IDRIS DAENG pergi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami 3 (Tiga) buah luka memar berjejer 5 (lima) sentimeter disebelah kiri garis tengah tubuh 4 (empat) diatas garis yang melewati kedua tulang selangka, 2 (Dua) buah luka memar 1 (satu) sentimeter dibawah tulang selangka 5 (Lima) sentimeter disamping kiri garis tengah tubuh , 2 (Dua) buah luka memar dibagian dalam lengan atas kiri 15 (Lima belas) sentimeter dari sendi bahu sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD.22.A.03/19/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe -----Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **FITRIYATI DAENG, S.Pdk.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi sebelumnya dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-----
- Bahwa Tardakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebagai korban kekerasan ;-----
- Bahwa Kejadian dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, ± pukul 22.30 Wita yang bertempat di rumah saksi dengan Terdakwa di RT 001/RW 002, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini terjadi pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana awalnya Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah dan pada saat kejadian Terdakwa datang dan menendang pintu depan lalu SMS (Short Massage Sintem) dengan mengatakan Terdakwa berada di depan dan menyuruh saksi untuk membuka pintu tetapi saksi tidak mengindahkan isi SMS Terdakwa tersebut dan saksi berteriak minta tolong kepada Saudara dan orang tua kandung saksi dan saksi hendak mebuca pintu belakang hendak lari keluar tetapi Terdakwa sudah berada di balik pintu belakang maka saksi berusaha menutup pintu hingga Terdakwa tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa kembali ke depan dan memaksa masuk sehingga antara saksi dengan Terdakwa saling dorong mendorong pintu sampai Terdakwa berhasil masuk, kemudian Terdakwa langsung menganiaya saksi dengan cara mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya memegang kepala saksi dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi berteriak memanggil Kakak Kandung saksi dan Mama saksi sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya saksi langsung laporkannya ke Polisi kemudian Terdakwa ditangkap, ditahan lalu diproses sesuai dengan perkara ini ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah 18 tahun menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah menikah sah di Gereja Koinnonia pada tanggal 25 Juni 1997 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah puka dicatatkan di Pencatatan Sipil ;-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara saksi dengan Terdakwa selalu tinggal serumah bersama dengan anak-anak, tetapi sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menekik leher saksi Terdakwa juga melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar yaitu menyatakan “Dasar Perempuan Murahan” yang saksi tidak mengerti apa maksudnya ;-----
 - Bahwa yang dapat melihat kejadian dalam perkara ini adalah Ibu kandung saksi selain saksi dengan Terdakwa di tempat kejadian ;-----
 - Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah ;-----
 - Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 5 Januari 2017 ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa pergi meninggalkan rumah ;-
 - Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa hanya karena saksi tidak membukakan pintu untuk Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak mau membukakan pintu untuk Terdakwa karena sudah lama pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang pasti;-----
 - Bahwa benar, antara saksi dengan Terdakwa sering ribut dan sering saksi dipukul oleh Terdakwa tanpa alasan yang pasti sebelum kejadian dalam perkara ini ;-----
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sering ribut dan saksi sering dipukul hanya karena Terdakwa yang biasanya cemburu terhadap saksi tetapi saksi selalu menghormati Terdakwa sebagai suami yang sah ;-----
 - Bahwa hingga saat ini saksi masih tetap menghormati dan menyayangi Terdakwa sebagai suami demi anak-anak ;-----
 - Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa ini karena Terdakwa sering cemburu dan saksi sering dipukul hanya karena cemburu buta, maka maksud saksi melaporkannya ke Polisi sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa untuk merubah sifat demi keutuhan Rumah Tangga antara saksi dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa setelah kejadian sehubungan dengan perkara ini Terdakwa langsung memindahkan anak-anak ke Kupang tinggal bersama orang tua dan keluarga Terdakwa sehingga saat ini saksi sendirian di rumah ;-----
 - Bahwa menurut Terdakwa memindahkan anak-anak ke Kupang dengan alasan saksi tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak ;-----
 - Bahwa hal itu menurut alasan Terdakwa yang tidak benar karena anak-anak adalah darah daging hasil cinta antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sebagai Ibu kandung telah memberikan pelayanan dan penuh kasih sayang sebagaimana seorang Ibu yang melahirkan anak ;-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah anak-anak dipindahkan ke Kupang dan selanjutnya anak-anak diasuh oleh Terdakwa dan melarang anak-anak untuk tidak boleh menemui saksi sebagai Ibu kandung dengan alasan saksi tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak ;-----

- Bahwa Terdakwa sering cemburu buta yang saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menyinggung perasaannya sebagai suami saksi ;-----
- Bahwa karena saksi sering dipukul karena cemburu, maka saksi sering menyarankan agar Terdakwa dapat menceraikan saksi kalau memang Terdakwa sudah tidak suka pada saksi sebagai istri tetapi Terdakwa tidak berani melakukannya ;-----
- Bahwa hingga saat ini saksi masih tetap mengharapkan Terdakwa sebagai suami asalkan Terdakwa berubah tetapi kalau Terdakwa tetap tidak berubah, maka saksipun rela diceraikan oleh Terdakwa agar saksi tidak terlalu ditekan dan dicemburui secara buta padahal saksi sudah berusaha melakukan yang terbaik sebagai seorang Ibu Rumah Tangga demi keutuhan rumah tangga antara saksi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;-----

- Saat kejadian Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi ;-----
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi sebelum kejadian dalam perkara ini ;

2. **ROSINA HASAN KOSSO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-----
- Bahwa Tardakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban bernama Fitri Daeng yang merupakan istri Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, ± pukul 22.30 Wita yang bertempat di milik korban dengan Terdakwa di RT/RW 005/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi melihat langsung dari samping rumah saksi yang mana tangan Terdakwa sementara mencekik leher korban yang merupakan istrinya karena awalnya ketika saksi sedang menonton TV lalu dengar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memanggil istrinya untuk membuka pintu dan selang beberapa menit saksi dengar teriakan korban dengan mengatakan "Mama tolong !, Ave su cekik kasih mati saya". Kemudian saksi langsung keluar dari rumah saksi dan berjalan lewat samping rumah dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan hal itu saksi hanya berdiri nonton karena takut terhadap Terdakwa, kemudian korban berteriak lagi dan memanggil kakaknya dengan mengatakan "Kakak Idris Tolong !", dan teriakan itu didengar oleh kakaknya dan langsung datang ke tempat kejadian tetapi saksi dan Idris melihat Terdakwa lari meninggalkan korban dari tempat kejadian dan selanjutnya antara saksi dengan Idris mendekati korban dan korban memperlihatkan luka di leher yang disebabkan oleh cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya korban menyuruh saksi dengan Idris agar jangan ke mana-mana karena korban bilang mau lapor Polisi tentang perbuatan Terdakwa terhadap dirinya dan selanjutnya korban yang ditemani oleh Idris Kakak kandung korban pergi dan lapor Polisi kemudian Terdakwa langsung dilaporkan ke Polisi dan diproses sesuai perkara ini ;-----

- Bahwa saat Terdakwa mencekik leher korban saksi berdiri secara sembunyi di samping rumah saksi di tempat yang gelap sedangkan tempat kejadian dalam keadaan terang karena ada lampu ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah menikah sah di gereja di Gereja Koinnonia pada tanggal 25 Juni 1997 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah puka dicatatkan di Pencatatan Sipil ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban setelah menikah selalu tinggal bersama dan mereka membangun rumah di atas tanah milik saksi selaku orang tua, tetapi akhir-akhir ini mereka sering ribut maka Terdakwa sering keluar meninggalkan rumah yang saksi tidak tahu ke mana perginya ;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana datangnya Terdakwa dan memaksa korban untuk membukakan pintu ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sekitar pukul 22.00 Wita dan saksi dengar Terdakwa ketuk pintu sambil berteriak dan marah-marah memanggil istrinya
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat ke rumah korban sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian saksi kembali ke rumah saksi untuk solat dan beristirahat setelah solat saksi masih sempat menonton TV dan saat nonton itulah Terdakwa datang yang saksi tidak tahu dari mana, kemudian terjadi perkara ini lalu saksi keluar dan melihat langsung Terdakwa mencekik leher korban ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan ketika ddicekik oleh Terdakwa tetapi saksi hanya dengar korban berteriak meminta tolong dengan mengatakan "Mama tolong !, Ave su cekik kasih mati saya". ;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua sering menasihati Terdakwa dengan istrinya agar jangan terlalu ribut tetapi sama saja setelah dinasihati malah mereka ribut lagi secara terus menerus ;-----
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban selain ribut ada juga Terdakwa sering memukul korban selaku istrinya ;-----
 - Bahwa sebelum perkara ini korban pernah masuk Rumah Sakit dan dirawat selama kurang lebih 3 hari karena dipukul oleh Terdakwa suami korban ;----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;-----
- Terdakwa tidak pernah mencekik leher korban saat kejadian dan korban ;----
 - Terdakwa tidak pernah masuk Rumah Sakit dan dirawat karena perbuatan Terdakwa tetapi korban dirawat di Rumah Sakit karena sakit;-----

3. IDRIS DAENG dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban bernama Fitri Daeng yang merupakan istri Terdakwa ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah menikah sah di gereja di Gereja Koinnonia pada tanggal 25 Juni 1997 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah pula dicatatkan di Pencatatan Sipil ;-----
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, ± pukul 22.30 Wita yang bertempat di milik korban dengan Terdakwa di RT/RW 005/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya tetapi saksi tahu karena ada teriakan minta tolong dari korban, maka atas teriakan itu saksi langsung lari menuju ke tempat kejadian yaitu tepat di rumah milik Terdakwa dengan korban dan setelah saksi tiba saksi hanya melihat Terdakwa lari meninggalkan korban di tempat kejadian dan selanjutnya antara saksi dengan Ibu kandung saksi mendekati korban dan korban memperlihatkan luka di leher yang disebabkan oleh cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya korban menyuruh saksi dengan Mama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi agar jangan ke mana-mana karena korban bilang mau lapor Polisi tentang perbuatan Terdakwa terhadap dirinya dan selanjutnya korban yang ditemani oleh Idris Kakak kandung korban pergi dan lapor Polisi kemudian Terdakwa langsung dilaporkan ke Polisi dan diproses sesuai perkara ini ;-----

- Bahwa setelah saksi tiba kemudian korban memperlihatkan tempat cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan benar ada goresan tanda cekikan ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat luka gores di leher korban akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi menyarankan kepada korban untuk segera dilaporkannya ke Polisi, maka selanjutnya korban yang ditemani saksi langsung lapor Polisi yang selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai perkara ini ;-----
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi tidak tahu alasan apa sampai Terdakwa menganiaya korban sebagai istrinya, tetapi sebelum perkara ini antara Terdakwa dengan istrinya sering ribut tetapi saksi tidak tahu alasan apa mereka selalu ribut dalam rumah tanggal antara Terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Ibu kandung saksi yang tiba duluan di tempat kejadian adalah Ibu andung saksi ;-----
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah korban berdampingan yang mengelilingi rumah orang tua ;-----
- Bahwa saksi ke tempat kejadian karena dengar teriakan korban dan juga karena dipanggil oleh Ibu kandung saksi yang beri tahu bahwa antara Terdakwa dengan korban ada ribut dan berkelahi ;-----
- Bahwa saksi bersama orang tua dan keluarga lainnya sering menasihati Terdakwa dengan istrinya agar jangan terlalu ribut tetapi sama saja setelah dinasihati malah mereka ribut lagi secara terus menerus ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban selain ribut ada juga Terdakwa sering memukul korban selaku istrinya ;-----
- Bahwa sebelum perkara ini korban pernah masuk Rumah Sakit dan dirawat selama kurang lebih 3 hari karena dikul oleh Terdakwa suami korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;-----

- Terdakwa tidak pernah mencekik leher korban saat kejadian dan korban Terdakwa tidak pernah masuk Rumah Sakit dan dirawat karena perbuatan Terdakwa tetapi korban dirawat di Rumah Sakit karena sakit;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Terdakwa, **ALFRED FANGGI MANUAIN** di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan itu sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendahuluan di Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa dilaporkan oleh korban yang merupakan istri karena menurut korban telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap korban sebagai istri ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Fitriyati Daeng telah menikah sah di gereja di Gereja Koinnonia pada tanggal 25 Juni 1997 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah puka dicatatkan di Pencatatan Sipil ;-----
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, ± pukul 22.30 Wita yang bertempat di milik korban dengan Terdakwa di RT/RW 005/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini terjadi pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa dari tempat tugas dan karena lupa topi dan kopelring (ikat pinggang) maka sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud untuk megambil topi dan kopelring (ikat pinggang) dan ketika sampai di rumah Terdakwa memanggil istri sambil mengetuk pintu depan, tetapi istri (korban) tidak membukakan pintu, lalu Terdakwa telephone istri tetapi juga tidak diangkat, maka Terdakwa menuju ke pintu belakang lalu mengetuk pintu belakang tetapi kelihatan korban sudah berdiri dari dalam dan menolak pintu seakan-akan korban tidak mengizinkan Terdakwa masuk sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa berusaha tolak pintu belakang secara kasar dan korban juga tolah dari dalam sehingga terjadi saling dorong mendorong pintu belakang antara Terdakwa dengan korban, maka pintu itu terbuka lalu Terdakwa berhasil masuk ke rumah tetapi hanya berdiri di pintu karena korban sudah berteriak dan menyuruh Terdakwa untuk memukul korban dengan mengatakan "Pukul sudah.... Pukul sudah" dan walaupun Terdakwa sudah dalam keadaan emosi tetapi Terdakwa tidak berani memukul korban karena Terdakwa telah berjanji tidak akan memukuli istri apabila ribut, maka selanjutnya korban tetap ribut sambil mengancam Terdakwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi dan atas ancaman korban tersebut, maka Terdakwa menjadi takut lalu tanpa mengambil topi dan kopelring lalu pergi meninggalkan korban di tempat kejadian lalu selanjutnya Terdakwa diproses di Polisi sesuai perkara ini;-----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari itu sebelum kejadian Terdakwa selalu di rumah ;-----
- Bahwa benar, sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa selalu pergi meninggalkan rumah karena sering ribut, tetapi sehubungan dengan perkara ini pada hari itu sebelum kejadian Terdakwa selalu berada di rumah ;-----
 - Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat kejadian dalam perkara ini saat itu hanya Terdakwa bersama dengan istri (korban) ;-----
 - Bahwa benar, sebelum perkara ini antara Terdakwa sering ribut sampai berkelahi dan Terdakwa memukul istri apabila Terdakwa terlalu emosi, tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak sempat memukul dan mencekik leher korban karena Terdakwa sudah berjaji bahwa tidak akan memukul istri apabila ribut ;-----
 - Bahwa alasan Terdakwa dengan istri sering ribut karena faktor cemburu di mana Terdakwa yang mencemburui istri karena berbuat yang aneh-aneh sehingga Terdakwa mencurigai perbuatannya dan hal ini cukup mendasar walaupun tidak pernah melihat langsung tetapi Terdakwa pernah memergoki istri diurut oleh pak pendetha pak pendetha dan juga saat Terdakwa selagi Terdakwa tidak berada di rumah pernah Terdakwa memergoki istri sedang duduk berdampingan di rumah Terdakwa dan setidaknya korban memberitahukan kepada Terdakwa kalau mau diurut apabila sakit dan kalau mau terima tamu yang wajar-wajar saja sehingga tidak mengundang emosi Terdakwa selaku suami, maka itulah yang membuat Terdakwa mencurigai perbuatan istri yang mengakibatkan antara Terdakwa dengan dengan istri sering ribut terus menerus ;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa memergoki antara istri dengan pak pendetha duduk berdampingan di rumah Terdakwa dan pernah diurut di rumah pak pendetha kemudian Terdakwa tidak menegur pak pendetha tetapi hanya tanya kepada istri tetapi istri tidak berterus terang dan hanya katakan hubungan antara istri dengan pak pendetha tidak ada hubungan khusus karena menurut korban (istri) masih ada suami sah yaitu Terdakwa ;-----
 - Bahwa sebelum kejadian malam itu Terdakwa lagi piket di Kantor dan Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud mau mengambil topi dengan kopelring yang tertinggal di rumah ;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa saling dorong pintu dengan istri Terdakwa kemudian keluar baru melihat Mama Mantu sedang berdiri di teras rumah milik mertua ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Mertua melihat antara Terdakwa dengan istri saling dorong pintu atau tidak ;-----
 - Bahwa Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah kadang-kadang 1 bulan lamanya baru Terdakwa kembali ke rumah ;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan istri saling dorong pintu karena istri tidak mengizinkan Terdakwa masuk ke rumah ;-----
- Bahwa karena Terdakwa tidak diizinkan oleh istri untuk masuk rumah maka Terdakwa hanya berdiri di pintu saja dan karena ancam mau lapor Polisi maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan istri di rumah ;-----
 - Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan istri Terdakwa sempat melihat Idris yang merupakan Ipar Terdakwa karena sedang marah-marrah, maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;-----
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak mencekik leher istri dan juga tidak menganiaya istri ;-----
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa tidak mencekik leher dan menganiaya istri ;-----
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dalam perkara ini karena istri telah menjembloskan Terdakwa ke persidangan ;-----
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak membenarkan Visum Et Repertum dokter yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum RSUD.22.A.03/08/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga buah luka memar berjajar lima senti meter didebelah kiri garis tengah tubuh, empat sentimeter diatas garis yang melewati kedua tulang selangka, dua buah luka memar satu sentimeter dibawah tulang selangka lima sentimeter disamping kiri garis tengah tubuh, dua buah luka memar di bagian dalam lengan atas kiri lima belas sentimeter dari sendi bahu diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa ALFRED FANGGI MANUAIN pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat bertempat di didalam rumah korban FITRIYATI DAENG di RT.001 RW.002 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap korban FITRIYATI DAENG ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban FITRIYATI DAENG yang merupakan suami istri yang sah berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR bertempat di Gereja Koinnonia Kota Kupang, No.189 / VII / 97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181 / 1997, Tanggal 25 Juli 1997 ;-----
- Bahwa benar dari Pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban FITRIYATI DAENG telah dikarunai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa benar sebelumnya kejadian kekerasan antara Terdakwa dengan saksi korban FITRIYATI DAENG sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Terdakwa cemburu dan mencurigai ataupun menduga bahwa istrinya yaitu saksi korban FITRIYATI DAENG mempunyai hubungan gelap dengan lelaki lain, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 Januari 2017 ;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, terdakwa kembali datang kerumah saksi korban, setibanya terdakwa di rumah saksi korban, kemudian terdakwa menendang pintu depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon seluler (SMS), dan memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah ada di depan rumah dan meminta saksi korban untuk membukakan pintu, mengetahui terdakwa datang kerumah, saksi korban kemudian berteriak memanggil ibu saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah, namun tiba-tiba terdakwa sudah ada di pintu belakang rumah, lalu terdakwa memaksa untuk mencoba masuk, namun saksi korban berusaha menutup paksa pintu belakang tersebut agar terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian karena terdakwa tidak bisa masuk melalui pintu belakang maka terdakwa kembali ke pintu depan rumah saksi korban sambil berteriak agar saksi korban membukakan pintu, mendengar teriakan dari terdakwa, akhirnya saksi korban membukakan pintu depan dan setelah saksi korban membukakan pintu depan tersebut, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali lalu tangan kiri saksi korban ditarik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 (satu) kali, lalu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban beranak memanggil kakak laki-laki saksi korban sdr. IDRIS DAENG, melihat saksi sdr. IDRIS DAENG dan saksi sdri. ROSINA HASAN KOSSO datang, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;-----

- Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD.22.A.03/08/1/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga buah luka memar berjajar lima senti meter didebelah kiri garis tengah tubuh, empat sentimeter diatas garis yang melewati kedua tulang selangka, dua buah luma memar satu sentimeter dibawah tulang selangka lima sentimeter disamping kiri garis tengah tubuh, dua buah luka memar di bagian dalam lengan atas kiri lima belas sentimeter dari sendi bahu diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **ALFRED FANGGI MANUAIN** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban FITRIYATI DAENG, saksi ROSINA HASAN KOSSO,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi IDRIS DAENG, yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di didalam rumah korban FITRIYATI DAENG di RT.001 RW.002, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa ALFRED FANGGI MANUAIN telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban FITRIYATI DAENG, yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR bertempat di Gereja Koinnonia Kota Kupang, No.189 / VII / 97, tanggal 25 Juli 1997 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181 / 1997, Tanggal 25 Juli 1997, terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dari sejak menikah sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi korban FITRIYATI DAENG, saksi ROSINA HASAN KOSSO, dan keterangan saksi IDRIS DAENG serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat bertempat di didalam rumah korban FITRIYATI DAENG di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RP.001/RW.002/Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa ALFRED FANGGI MANUAIN telah melakukan tindakan pencelakaan terhadap istri sahnya yaitu saksi korban FITRIYATI DAENG ;-----

Menimbang, bahwa benar sebelumnya kejadian kekerasan antara Terdakwa dengan saksi korban FITRIYATI DAENG sudah sering terjadi pertengkaran dan percekakan yang disebabkan Terdakwa cemburu dan mencurigai ataupun menduga bahwa istrinya yaitu saksi korban FITRIYATI DAENG mempunyai hubungan gelap dengan lelaki lain, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, terdakwa kembali datang kerumah saksi korban, setibanya terdakwa di rumah saksi korban, kemudian terdakwa menendang pintu depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon seluler (SMS), dan memberitahu kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah ada di depan rumah dan meminta saksi korban untuk membukakan pintu, mengetahui terdakwa datang kerumah, saksi korban kemudian berteriak memanggil ibu saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban membuka pintu belakang rumah, namun tiba-tiba terdakwa sudah ada di pintu belakang rumah, lalu terdakwa memaksa untuk mencoba masuk, namun saksi korban berusaha menutup paksa pintu belakang tersebut agar terdakwa tidak masuk kedalam rumah, kemudian karena terdakwa tidak bisa masuk melalui pintu belakang maka terdakwa kembali ke pintu depan rumah saksi korban sambil berteriak agar saksi korban membukakan pintu, mendengar teriakan dari terdakwa, akhirnya saksi korban membukakan pintu depan dan setelah saksi korban membukakan pintu depan tersebut, terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali lalu tangan kiri saksi korban ditarik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa 1 (satu) kali, lalu saksi korban berteriak memanggil kakak laki-laki saksi korban yaitu saksi sdr. IDRIS DAENG, melihat saksi sdr. IDRIS DAENG dan saksi sdr. ROSINA HASAN KOSSO datang, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan fisik yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD.22.A.03/08/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga buah luka memar berjajar lima senti meter didebelah kiri garis tengah tubuh, empat sentimeter diatas garis yang melewati kedua tulang selangka, dua buah luma memar satu sentimeter dibawah tulang selangka lima sentimeter disamping kiri garis tengah tubuh, dua buah luka memar di bagian dalam lengan atas kiri lima belas sentimeter dari sendi bahu diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yaitu dengan mencekek leher saksi korban FITRIYATI DAENG menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka-luka pada bagian leher, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi korban FITRIYATI DAENG, maka sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa dari bukti-bukti baik itu alat bukti saksi maupun surat Visum Et repertum, terdakwa telah terbukti melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi FITRIYATI DAENG, selain itu bahwa dalil bantahan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap dalil pembelaan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendalilkan bahwa Surat Visum Et Repetum atas nama saksi korban FITRIYATI DAENG, adalah tidak benar adanya oleh karena didalam Surat Visum Et Repetum tersebut tidak mencantumkan siapa orang yang melakukan kekerasan, sehingga saksi korban mengalami luka-luka, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Visum Et Repertum merupakan bukti otentik, yang mana dibuat oleh seorang dokter dengan sumpah jabatannya dan sepanjang tidak ada atau tidak dapat dibuktikan bahwa proses pembuatannya ataupun isi dari Visum tersebut tidak benar, maka Majelis Hakim tetap menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *aquo*, selain itu bahwa didalam Surat Visum Et Repertum memang tidak ada keharusan untuk mencantumkan siapa yang melakukan perbuatan, hanya memuat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa, sedangkan untuk siapa orang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut tentukan harus melalui proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian melalui persidangan Pengadilan dengan alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Pembelaan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri sendiri ;-----
- Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALFRED FANGGI MANUAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 28 April 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIOUS NULE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

PUTU DIMA INDRA, S.H.
ttd

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera
ttd

YUVENSIOUS NULE

Untuk turunan resmi.-
Panitera Pengadilan Negeri Soe,

DESBERSEKYTANAEM
NIP 19601216 198311 1 001